



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG


SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran pajak serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem *online*;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak, Pemerintah memasang alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 01);






## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH.


### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Langkat.
  4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
  5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  8. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Bank Persepsi yang merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Langkat dengan PT. Bank Sumut.
  9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  11. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Badan.
  12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 



13. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
  14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
  15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  16. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
  17. Sistem online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.
  18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
  19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  20. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  21. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat MoU adalah dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih. Biasanya Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dibuat sebagai langkah awal dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang lebih mengikat.
  22. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  23. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
  24. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  25. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
  26. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  27. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
  28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 




30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
32. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
33. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
34. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* hage, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMPATDA adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk manajemen pengelolaan Pajak Daerah.

## BAB II

### SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank

#### Pasal 2

- (1) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dilaksanakan dengan Sistem *Online*.
  - (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank dalam penerapan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
- a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. transparansi;
  - h. keadilan; dan
  - i. kepastian hukum.

### Pasal 3


Pemerintah Daerah dan Bank meliputi pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak secara elektronik dari Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah.

### Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Sistem *Online* Pembayaran dan Penyetoran Pajak

### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online*.
- (2) Jenis Pajak dengan Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir; dan
  - h. Pajak Sarang Burung Walet
  - i. Pajak Air Tanah.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan Bank Persepsi terhubung dalam sistem online pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (2) Bank Persepsi menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak dalam rangka pelaksanaan sistem online pembayaran dan penyetoran Pajak sesuai dengan standar perbankan.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan sistem online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 



#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sistem online pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan sistem online pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan Bank Persepsi dan/atau tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan pelaporan dan administrasi Pemerintah Daerah dan Bank Persepsi.


#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh bank persepsi ke rekening Kas Daerah.
- (3) Bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
  - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - b. internet banking;
  - c. mobile banking;
  - d. *Cash Management Service (CMS)*; dan/atau
  - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah membayar dan menyetor Pajak melalui Bank Persepsi diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (2) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

#### Pasal 9

- (1) Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu :
    - a. pembayaran dan penyetoran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak.
    - b. pembayaran dan penyetoran Pajak Reklame terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
    - c. pembayaran dan penyetoran Pajak Air Tanah yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- 

- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Bagian Ketiga  
Tata cara Rekonsiliasi Sistem Online  
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 10

Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data Penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. rekonsiliasi transaksi; dan
- b. rekonsiliasi kas.

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran Penerimaan Pajak yang diterima dari Bank Persepsi dengan data Penerimaan Pajak yang tercatat pada Sistem Pengelolaan Pajak Daerah yang berlaku.
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke Rekening kas Daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank Persepsi berdasarkan transaksi Penerimaan Pajak pada hari kerja berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian.

Pasal 12


Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Perekam  
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sistem online pajak daerah, Pemerintah Daerah berhak memasang alat pemantauan di setiap usaha wajib pajak.
  - (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- 



- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

#### Pasal 14


- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

#### Pasal 15

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak dilakukan melalui dashboard Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam dashboard Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Pajak yang dengan sengaja merusak alat dan/atau berusaha merubah sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak milik Pemerintah Daerah.
- 


- (2) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau  
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak  
untuk Kepentingan Pemeriksaan Pajak

Pasal 17

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Pemerintah Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Pemerintah Daerah dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
  - (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
  - (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- 



BAB IV  
SISTEM ONLINE SIMPATDA

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pendaftaran SPTPD Online

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak membuat *user account* pada sistem online SIMPATDA yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang akan membuat *user account* SIMPATDA.
- (2) Pemerintah Daerah tetap melayani penyampaian SPTPD Wajib Pajak yang belum mendaftarkan e-SPTPD.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyampaian SPTPD Online

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website setelah terdaftar dan memiliki *user account*.
- (2) Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem e-SPTPD untuk kepentingan Pelaporan Pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian e-SPTPD adalah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengelola seluruh data e-SPTPD Wajib Pajak dan menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan/Teguran.

BAB V  
SISTEM ONLINE INFORMASI DAN DOKUMEN YANG  
BERKAITAN DENGAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online  
Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diarsip secara elektronik dalam pusat data (data base).
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalam pusat data (data base) Pemerintah Daerah merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan Perpajakan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan informasi elektronik dan dokumen elektronik Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 24

- (1) Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian informasi elektronik dan dokumen elektronik oleh Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak dan sebaliknya.
- (2) Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

BAB VI  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif.
- 



## Pasal 26

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, maka Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut :
  - a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
  - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan
  - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Besaran denda administratif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL


### Pasal 27

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Wajib Pajak Hiburan yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan Alat, wajib memiliki Rekening atau membuka Rekening baru pada Bank Persepsi.
- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
  - a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
  - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 28

BAPENDA melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*/audit sistem pelaporan data.



BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem *Online* Pajak tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 21 - 12 - 2021

BUPATI LANGKAT,

TTD

TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 21 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TTD

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 41  
SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH  
PEMBINA TK.I

NIP. 19730803 200212 1 005